

Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha
Email: nandadwirizkia.law@gmail.com; hardifardiansyah.law@gmail.com

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i2.1097](https://doi.org/10.59999/v8i2.1097)

Received:
27-03-2022

Revised:
19-10-2022

Accepted:
15-11-2022

License:
Copyright (c)
2022 Nanda
Dwi Rizkia,
Hardi
Fardiansyah

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract: *Indonesia has a variety of genetic resources and traditional knowledge related to genetic resources that are abundant and have economic value so that they need to be preserved and developed so that they can be utilized in a sustainable manner as development resources for the greatest possible benefit and prosperity of the people, normative juridical research methods, a process to find legal rules, legal principles and legal doctrines to answer the legal issues at hand, the results of research on the Nagoya protocol are international agreements in the field of environment within the framework of the convention on biodiversity which regulate access to genetic resources and the sharing of benefits fair and balanced between beneficiaries and providers of genetic resources based on mutual agreement, the main problem is the reduction of the community's right to access in obtaining the right to a good and healthy environment, be it the right to information, the right to participate i, as well as the right to justice. In addition, there is a concept error in the formulation of strict liability which can result in difficulties implementing the concept. Eliminating the exceptions to the prohibition against burning for traditional farming communities has the potential to criminalize and shift the burden of responsibility.*

Keywords: *Genetic Resources, Nagoya Protocol, Job Creation Act*

Abstrak: Indonesia memiliki beragam sumber daya genetic dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetic yang melimpah dan bernilai ekonomis sehingga perlu dijaga kelestariannya dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai sumber daya pembangunan untuk sebesar-besarnya dan kemakmuran rakyat, metode penelitian yuridis normatif, suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang di hadapi, hasil penelitian protokol Nagoya merupakan perjanjian internasional dibidang lingkungan hidup dalam kerangka konvensi keanekaragaman hayati yang mengatur akses terhadap sumber daya genetic dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat dan penyedia sumber daya genetic berdasarkan kesepakatan bersama, permasalahan utama adalah direduksinya hak masyarakat atas akses dalam mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, baik itu hak atas informasi, hak atas partisipasi, serta hak atas keadilan. Selain itu, terdapat kesalahan konsep dalam perumusan strict liability yang dapat berakibat sulitnya menjalankan konsep tersebut. Penghapusan pengecualian larangan

membakar bagi masyarakat peladang tradisional berpotensi terjadinya kriminalisasi dan pemindahan beban pertanggungjawaban.

Kata kunci: Sumber Daya Genetik, Protokol Nagoya, Undang-Undang Cipta Kerja

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya jaman dan semakin beragamnya kebutuhan manusia, maka semakin penting adanya kepastian hukum, sehingga jasa dibidang profesi hukum semakin diperlukan pula. Notaris adalah profesi hukum yang banyak dibutuhkan masyarakat. Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) Pasal 1 angka 1 merumuskan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Rumusan atas aturan tersebut memperlihatkan kewenangan dari notaris adalah sebagai pembuat akta otentik. Terkait kepemilikan atas alat bukti sempurna, maka dalam kehidupan saat ini akta otentik memiliki arti yang sangat penting. KUH Perdata Pasal 1870 merumuskan “bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”¹

KUHPerdata Pasal 1868 merumuskan “suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu. “Dari ketentuan KUHPerdata Pasal 1870 dan 1868, bisa dikatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang serta dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna, dan UUJN Pasal 15 merumuskan bahwa notaris memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik.”² Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah hal ini Negara, dimana Negara telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan urusan atau tugas Negara khususnya dalam bidang hukum perdata.³

Notaris oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak guna mengkontantirkannya ke dalam sebuah Akta Autentik dan agar Akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan dimana dalam hal ini salah satu contohnya adalah akta pendirian PT. Notaris dituntut pula memenuhi semua ketentuan-ketentuan jabatan notaris dalam hal ini adalah sebagai pengkaji apakah kehendak para pihak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

¹ I Gusti Ngurah Wira Prabawa, dkk, Peran Notaris Dalam Pendirian Koperasi Setelah di Berlakukannya Online Single Submission, Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.5, No.2 Agustus 2020, hlm.412

² *Ibid*, hlm.412

³ Rahma Putri Prana, Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasal Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasal di Pasal Modal, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium, Vol.8, No.1, Mei 2019, hlm. 43

yang berlaku, Notaris dalam melaksanakan jabatan juga harus berpijak kepada undang-undang jabatan notaris. Hal tersebut dilakukan oleh Notaris sebagai bentuk kewajiban untuk menyampaikan syarat-syarat autensitas, keabsahan dan sebab-sebab kebetulan suatu akta, juga sebagai sikap preventif adanya cacat hukum akta notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya autensitas dan batalnya akta notaris, yang dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.⁴

Kebutuhan akan notaris terutama pada bidang usaha, khususnya tumbuh kembangnya perseroan terbatas sebagai badan hukum pada proses pendiriannya, oleh masyarakat global saat ini merupakan kebutuhan yang primer. Disamping memnuhi ketentuan undang-undang, dalam hal ini salah satu contoh undang –undang perseroan terbatas, peran notaris diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menjalankan usahanya. Notaris sebagai pejabat umum diberikan perlindungan hukum oleh undang-undang dalam rangka memberikan kesaksian di pengadilan dengan demikian kehadiran akta otentik yang merupakan sebuah produk hukum yang dilahirkan oleh notaris adalah pendukung terciptanya konsep kepastian hukum yang merupakan cikal bakal keadilan. Kegiatan notaris merupakan kegiatan tertata sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang dimiliki dalam artian bahwa notaris dan para pihak dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum harus tersimpan dengan baik.⁵

Seperti diamanahkan oleh pasal 1 angka (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 “ Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pasal 16 huruf (b) mengatur bahwa membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Ide dasar Negara hukum baik dalam konsep *‘rechtsstaat’* maupun *the rule of law* “ sasaran utamanya adalah perlindungan hak-hak dasar manusia. Dalam konsep *rechtsstaat* perlindungan hak-hak atas dasar diwujudkan melalui asas legalitas. Dengan asas tersebut, hukum harus dipoistifkan artinya hukum harus dibentuk secara sadar dan dituangkan dalam bentuk yang resmi dan pasti seperti dibentuk secara sadar dan dituangkan dalam bentuk yang resmi dan pasti seperti dibuatnya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁶

Perkembangan dunia teknologi dewasa ini sangatlah pesat yang membawa berbagai dampak signifikan pada kehidupan umat manusia. Berbagai kemudahan disediakan oleh perkembangan telekomunikasi sehingga memungkinkan hubungan social dapat berlangsung secara cepat dan mudah seakan tidak berjarak. Kemajuan teknologi telah sukses menggeser kegiatan-kegiatan konvensional menjadi berbasis elektronik yang paling dipengaruhi adalah mode perdagangan yang telah berbasis elektronik. Dengan dunia seakan tanpa batas sebagai medium pertemuan konsumen dan produsen melalui elektronik. Disisi lain notaris sebagai pejabat umum yang memiliki tugas melayani masyarakat diharapkan mampu menyikapi perkembangan era teknologi informasi ini

⁴ *Ibid*

⁵ Fauzan Salim, Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), Jurnal Recital, Vol.2 No.2, Tahun 2020, E-ISSN: 2623-2928

⁶ *Ibid*

dengan tepat. Keberadaan dunia maya sering disebut dengan *cyberspace* dapat diakses dengan mudah melalui internet, menimbulkan batasan-batasan dimensi ruang menjadi hampir tidak tampak lagi. Perkembangan teknologi ini juga berimplikasi dalam bidang kenotariatan yang kemudian muncul sebuah gagasan mengenai *cyber notary*.⁷

Peran penting bagi Indonesia dalam kemajuan perekonomian di wilayah Asia Tenggara dengan menghadapi revolusi industri 4.0. Revolusi industri merupakan kelanjutan di era sebelumnya, dimana revolusi industri 4.0 dipakai dalam penggunaan segala teknologi baik sistem siber fisik berkomunikasi maupun kerjasam adengan yang lainnya secara bersamaan lewat komputer, layanan internal, dalam hal ini berdampak pada proses kerja sumber daya manusia yang ada. Kesiapan SDM di bidang hukum sangatlah penting bagi notaris, konsultan (*lanyer*), hakim dan penegakan hukum. Perkembangan revolusi industri 4.0 memilik pengaruh cukup besar bagi kalangan notaris, konsultan (*lanyer*), hakim dan penegakan hukum dengan kehadiran tersebut akan berfokus pada stabilitas ekonomi dan hukum di Indonesia. Pengaruh yang terjadi akibat dari modal kesiapan Indonesia yang berkualitas di bidang hukum khususnya bagi notaris.⁸

Globalisasi saat ini sudah membawa kemajuan yang pesat dibidang hukum bagi notaris dengan menggunakan revolusi industri 4.0. Payung hukum dijadikan sebagai aturan dari revolusi industri bagi notaris akan menciptakan pengetahuan SDM yang berkualitas, perlindungan dan berkeadilan. Perkembangan teknologi bukan wacana tetapi yang terjadi saat ini adalah era revolusi, seiring dengan pembangunan revolusi industry 4.0 dibidang notaris akan meningkatkan SDM- nya. Terkait dengan dunia kenotariatan menghadapi revolusi industri 4.0 sangat berpeluang bagi bidang hukum saat ini, apalagi dibutuhkan upaya dan pemikiran baru maupun teknologi informasi yang lengkap dan cepat dalam konteks keadilan dimasyarakat.⁹

Pada dasarnya hukum bergerak dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat, namun hukum dalam arti sempit yaitu undang-undang sering kali tertinggal dalam mengikuti dan mengakomodir perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Contohnya pada saat ini dimana pola kehidupan social masyarakat dunia dipaksa berubah akibat adanya pandemic covid 19 yang memberikan pengaruh besar dalam berbagai bidang dikarenakan adanya keharusan untuk mengimplementasikan *physical distancing* dengan menjaga jarak fisik guna memutus rantai penyebaran virus itu. Kebijakan pembatasan social bersekala besar di berbagai wilayah menegaskan pembatasan interaksi fisik dan mendorong dunia usaha, pendidikan serta berbagai macam pelayanan dilakukan melalui media digital dengan sistem *work from home* dan *distance learning*.¹⁰

Kondisi social kemasyarakatan akibat covid 19 berpenagrus terhadap cara hidup masyarakat dimana penggunaan teknologi elektronik menjadi sangat dominan sebagai hal

⁷ Rubiyanti Rukmana, dkk, Peran Notaris Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7, Nomor 1, Februari 2021.

⁸ Azharuddin, Kesiapan Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Hukum Terhadap Revolusi Industri 4.0, Jurnal Hermeneutika, Vol.6, No.2, 2020

⁹ *Ibid*

¹⁰ Ranti Fauza, Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas dan Tantangan Notary Digitalition di Indonesia, l Acta Djurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 4, Nomor 2, Juli 2021

yang memang solutif dan logis pada kondisi covid 19, sistem elektronik pada dasarnya memang berfungsi mempermudah proses dan layanan, bahkan dalam kondisi normal tanpa covid pun penggunaan infrastruktur digital tengah secara serius dikembangkan pemerintah, namun covid 19 mendorong transformasi digital lebih cepat dengan bertumpu pada internet sebagai suatu sistem elektronik global sebagai perwujudan konkrit dari konvergensi teknologi komunikasi, media dan informatika (Telematik).¹¹

Pada era modernisasi sekarang ini setiap pelaku usaha maupun notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sudah seharusnya memberikan respon positif atas keberadaan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengalami transformasi luar biasa. Hal ini sejalan dengan tuntutan tugas jabatan notaris yang menghendaki pelayanan lebih cepat, mudah dan tidak berbelit-belit yang kesemuanya sebagai bentuk inovasi sistem digitalisasi yang bertujuan memberikan kemudahan informasi maupun komunikasi berupa pelayanan public terbaik kepada masyarakat sejalan dengan kemajuan sistem elektronik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini telah terlaksana semakin lancar dan cepat yang telah mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Diantaranya juga telah mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris yang berdasarkan kewenangannya akan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang juga harus beradaptasi mengikuti perkembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk media elektronik terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris yang seriangkali disebut sebagai *e-notary* atau kenal juga sebagai *cyber notary*.¹²

Media elektronik sebagai salah satu alternative yang mempertemukan maksud dan kehendak para pihak meskipun tidak berhadapan secara langsung (physical activity), dan media elektronik yang dapat dipergunakan antara lain teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis sistem digitalisasi media elektronik yang dapat dilakukan melalui media telekonfrensi, video konfrensi, atau sarana media elektronik lainnya yang juga sering dikenal zoom cloud meetings (ZCM), telekonfrensi dan email address yang kesemuanya merupakan media elektronik sebagai alat komunikasi jarak jauh dengan sistem dokumentasi hasil yang akurasi rekaman pendataanya sangat baik dan dapat dipercaya serta sangat mudah untuk dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebijakan pemerintah dalam situasi darurat pandemic covid-19 melakukan kegiatan pekerjaan dirumah saja (work from home/WFH).¹³

Notaris merupakan pejabat public yang dikendaki untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis Autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Jika seorang pejabat (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenang maka dikatagorikan sebagai peraturan melanggar wewenang. Dalam pasa 1 angka 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,

¹¹ *Ibid*

¹² H. Ikhsan Lubis, Transformasi Digital Penyelenggara RUPS, MediaNotaris.com, <https://medianotaris.com/>, diakses pada tanggal 20/09/2021, Pukul.09.00

¹³ *Ibid*

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, 2014) diatentukan kewenangan Notaris.¹⁴

Pasal 1

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya

Pasal 15

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai sebuah perbuatan, perjanjian dan penetapan yang seharusnya oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau yang ditetapkan oleh undang-undang
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Notaris berwenang pula
 - a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal dan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - b) membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - c) membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan dipergunakan dalam surat yang bersangkutan
 - d) melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya
 - e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
 - f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan
 - g) Membuat akta risalah lelang

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris dijelaskan bahwa Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang yaitu pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) “Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan salah satunya adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber Notary*). Pada dasarnya Pasal 15 ayat (3) juga memberlakukan Undang-Undang No,11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gagasan lahirnya akta elektronik.¹⁵

Dalam pertimbangan hukumnya, UU ITE menjelaskan beberapa hal :

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

¹⁵ Qisthi Fauziyah Sugianto, Widhi Handoko, Peluang dan Tantangan Calon Notaris dalam Menghadapi Perkembangan Dirupsi Era Digital, Jurnal Notarius, volume 12, Nomor 2, 2019, hlm.661

1. globalisasi informasi telah menempatkan sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional agar dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa
2. perkembangan dan kemajuan teknologi informasi menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk perbuatan hukum baru
3. penggunaan dan pemanfaatan teknologi harus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. pemanfaatan teknologi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
5. pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan social budaya

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang di harapkan adalah *true* atau *false* jawaban yang di harapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.¹⁷

Bahan-bahan hukum inilah yang disebut bahan-bahan hukum primer dan mencakup tidak hanya seluruh hukum perundang-undangan akan tetapi juga yurisprudensi pengadilan dan produk lain apapun yang di akui sebagai hukum positif atau sebagai bagian-bagian dari hukum positif.¹⁸

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala sehingga itu dapat mempertegas hipotesa-hipotesa guna memperkuat teori-teori yang sudah ada. Data yang disajikan dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk

¹⁶Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 11, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.35

¹⁷Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, hlm.34.

¹⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung:Mandar Maju, 2008, hlm.12.

data statistik sehingga penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian ini dapat memberikan gambaran berupa jawaban yang jelas bahwa ada kekosongan hukum bagi kreditur sebagai pembiaya dalam pengaturan tentang penjaminan pesawat udara yang dibeli dengan cara kredit atau sewa guna usaha dengan hak opsi atau dengan tanpa hak opsi.

PEMBAHASAN

Teori Negara Kesejahteraan

Terkait dengan teori perlindungan Negara kesejahteraan adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa Negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat yang minimal, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan Negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang memenuhi ajalnya karena tidak dapat membayar biaya rumah sakit, dapat dikatakan bahwa Negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme, mementingkan kesejahteraan dibidang politik maupun dibidang ekonomi, dapat juga dikatakan bahwa Negara kesejahteraan mengandung asas kebebasan (*liberty*), asas kesetaraan hak (*equality*) maupun asas persahabatan (*fraternity*) atau kebersamaan (*mutuality*). Asas persahabatan atau kebersamaan dapat disamakan dengan asas kekeluargaan atau gotong royong.

Dalam bidang ekonomi ada 4 (empat) fungsi Negara yaitu sebagai penjamin (*provider*) kesejahteraan rakyat, Negara sebagai pengatur (*regulator*), Negara sebagai pengusaha (*entrepreneur*) atau menjalankan sektor-sektor tertentu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Negara sebagai wasit (*umpire*) untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai sektor ekonomi termasuk perusahaan Negara (*state corporation*). Fungsi Negara seperti dikatakan oleh W. Friedmann tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya dalam paham Negara kesejahteraan Negara boleh campur tangan dalam bidang perekonomian. Berbeda dengan Negara kesejahteraan, Negara penjaga malam berpendirian bahwa pemerintah sebaiknya tidak ikut campur dalam bidang perekonomian.¹⁹

Secara tradisional, hukum alam pada umumnya dinisbahkan kepada Tuhan atau agama (*...to link reason with some notion of a deity*). Hukum alam dimaknai sebagai hukum yang lebih tinggi (*higher law*) yang memiliki karakteristik universal dan itu tidak lain adalah hukum Tuhan. Hukum alam adalah hukum yang berisi kehendak Tuhan (*divine will*). Salah satu proponent utamanya adalah Thomas Aquinas yang kemudian mempopulerkan mazhab Thomism. Proponent lainnya adalah John Salisbury, Dante Alighieri, Pierre Dubois, Marsilius Padua, John Wycliffe dan Johannes Huss. Bagi kaum Thomism, hukum alam adalah hukum yang bersumber dari sesuatu yang berada di luar nalar (*irrasional*). Grotius kemudian mengoreksi paham ini dengan melepaskan hukum alam dari unsur-unsur teologis. Sumber hukum alam adalah rasionalitas manusia. Dengan perkataan lain, Grotius melakukan sekularisasi hukum alam. Hal ini dilakukan Grotius sebagai bagian dari reformasi dikawasan Eropa Utara dengan menumpang reformasi gereja yang dilakukan

¹⁹ FX.Adji Samekto, Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis, Jurnal Hukum Progresif, Vol.7, No.1, April 2019, hlm.4

oleh kaum Kristen Protestan.²⁰

Dengan pola pikir yang menolak teologi Katolik Roma dan juga menolak paham hukum alam alam kaum Thomist, Grotius lebih memiliki nalar (akal budi manusia) sebagai sumber alam dengan meminjam konsep Plato mengenai nalar sosial umat manusia (*social nature of humankind*). Dalam konteks ini eksistensi hukum alam dipahami sebagai perwujudan dari akal budi manusia, yaitu kehendak untuk hidup bersama dalam masyarakat. Jadi, menurut Grotius yang alami itu (*nature*) sekaligus juga rasional itu adalah keinginan manusia untuk hidup di masyarakat. Maka, hukum alam menurut Grotius adalah hukum yang berbasis kepada akal budi manusia. Namun, Grotius memaknai nalar sosial ini lebih luas dari pemaknaan Plato.²¹

Berbagai laporan memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terdorong oleh perkembangan teknologi digital, namun sejauh manakah pertumbuhan yang didorong oleh perkembangan ekonomi digital bisa menjadi peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat. Mampukan ekonomi digital dimasa depan mengurangi angka ketimpangan yang saat ini cukup tinggi. Berangkat dari pertanyaan tersebut, studi ini bermaksud memahami perkembangan ekonomi digital di Indonesia saat ini dan merumuskan langkah perbaikannya untuk masa depan. Internet di Indonesia saat ini masih belum merata berdasarkan wilayah, gender, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan sektor usaha. Internet juga dianggap sebagai sarana komunikasi dan hiburan, dan belum sebagai saran bisnis yang luas. Agar perkembangan ekonomi nasional dalam penelitian merekomendasikan kerangka pembangunan ekonomi digital yang inklusif dalam empat tangga yang meliputi aspek :

1. jaringan internet dan infrastruktur pendukung
2. akses dan pemanfaatan internet
3. transformasi digital
4. jaminan social
 - a) Pemerintah perlu mendorong pemerataan jaringan internet beserta infrastruktur penopangnya, terutama dikawasan tertinggal, terdepan dan terluar 3T Indonesia.
 - b) pemerintah perlu memastikan bahwa tak seorang pun terabaikan dalam mengakses internet dengan harga yang terjangkau dan kualitas jaringan yang memadai, pemanfaatan internet juga memerlukan literasi digital yang memicu lahirnya inovasi-inovasi baru melalui digitisasi dan digitalisasi.
 - c) Pemerintah juga perlu menjamin kerahasiaan dan keamanan data serta mengoptimalkan penggunaan dalam pengambil keputusan strategis untuk meningkatkan pelayanan
 - d) pemerintah perlu memfasilitasi akses jaminan social bagi pelaku usaha dan pekerja digital untuk menjamin keberlanjutan usaha digital. Dengan kerangka inklusif ini. Pembangunan ekonomi digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan

²⁰ Khoirur Rial Lutfi, Teori Hukum Alam Dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional, Jurnal Yuridis, Vol.1, No.1, Juni 2014, hlm.92

²¹ Syofian Hadi, Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mahzab Hukum Alam Dan MAhzab Positivisme Hukum, Jurnal Legality, Vol.25, No.1, Maret 2017- Agustus 2017, hlm.87

masyarakat sehingga berkontribusi secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi

Konsep *Cyber e-Notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Pada dasarnya hukum bergerak dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat, namun hukum dalam arti sempit yaitu undang-undang sering kali tertinggal dalam mengikuti dan mengakomodir perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Contohnya pada saat ini dimana pola kehidupan sosial masyarakat dunia dipaksa untuk berubah akibat adanya pandemi virus corona baru (Covid -19) yang memberikan pengaruh besar dalam berbagai bidang dikarenakan adanya keharusan untuk mengimplementasikan physical distancing dengan menjaga jarak fisik guna memutus mata rantai penyebaran virus. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah menegaskan pembatasan interaksi fisik dan mendorong dunia usaha, pendidikan serta berbagai macam pelayanan dilakukan melalui media digital dengan sistem *Work From Home* (WFH) dan distance learning.²²

Kondisi sosial kemasyarakatan akibat pandemi tersebut berpengaruh terhadap cara hidup masyarakat, dimana penggunaan teknologi digital/sistem elektronik menjadi sangat dominan sebagai hal yang memang solutif dan logis pada kondisi pandemi. Sistem elektronik pada dasarnya memang berfungsi mempermudah proses dan layanan, bahkan dalam kondisi normal tanpa pandemi pun penggunaan infrastruktur digital tengah secara serius dikembangkan pemerintah, namun pandemik mendorong transformasi digital terjadi lebih cepat dengan bertumpu pada internet sebagai suatu sistem elektronik global sebagai perwujudan konkrit dari konvergensi teknologi komunikasi, media dan informatika (Telematika). Disrupsi Digital telah membawa teknologi digital menjadi sarana sentral di berbagai bidang, termasuk bidang hukum melalui pembentukan legal technology yang juga telah banyak diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris/PPAT contohnya Sistem Pendaftaran Fidusia melalui AHU online, permohonan surat pengesahan pendirian badan hukum dan badan usaha melalui SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) onlinedan SABU (Sistem Administrasi Badan Usaha) onlinehingga pemasangan Hak Tanggungan Elektronik.²³

Konsep cyber notary dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangannya berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta atau secara sederhana konsep cyber notary ingin memberi bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau menghadap di hadapan notaris dan notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik (face to face) di suatu tempat tertentu. Mengamati perkembangan cyber notary, beberapa negara seperti Virginia dan Montana telah memberdayakan fungsi dan peran notarisnya dalam transaksi elektronik. Berbagai keunggulan atas kecanggihan teknologi tersebut tidak lantas membuat notaris di Indonesia dapat menerapkan konsep cyber notary untuk semua transaksi yang dilakukan secara elektronik. Apabila ditelusuri terdapat beberapa ketentuan yang membatasi penerapan konsep cyber notary dalam transaksi elektronik, diantaranya

²² *Op.Cit*, hlm.220

²³ *Ibid*, hlm.245

adalah ketentuan pasal 5 ayat (4) UU ITE, adapun selengkapnya bunyi ketentuan dari Pasal 5 UU ITE adalah sebagai berikut: Pasal 5 : (1) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetakan merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. (4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk : (a) Surat yang menurut undang - undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan (b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.²⁴

Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UUJN disebutkan bahwa kekuatan sebagai alat bukti yang sah dikecualikan atas surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dari penggalan bunyi pasal tersebut terkesan bahwa seluruh akta yang dibuat oleh notaris yang dibuat dalam bentuk Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya bukan merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini tentu dirasa tidak adil, mengingat kemajuan teknologi yang terjadi dewasa ini yang tentunya juga menuntut perkembangan kewenangan notaris untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan jasa notaris.²⁵

Berdasarkan teori hukum progresif perubahan dapat dilakukan dengan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Pemaknaan atas ketentuan pasal tersebut harus dilakukan secara luwes sehingga diperoleh makna yang lebih fleksibel. Bunyi Pasal 5 ayat (4) UU ITE setidaknya dapat dimaknai bahwa akta yang dibuat oleh notaris yang dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau hasil cetakan merupakan alat bukti hukum yang sah namun sifatnya terbatas yaitu hanya untuk perbuatan hukum yang menurut undang -undang tidak diwajibkan dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sebagai contoh Pasal 77 ayat 1 undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPt) menyatakan bahwa selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 76 RUPS dapat juga dilakukan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat. Jika RUPS dilakukan melalui media elektronik maka tidak menutup kemungkinan apabila notaris membuat akta risalah RUPS dalam bentuk elektronik juga. Dengan demikian UUPt telah memberi peluang kepada notaris di Indonesia untuk memberikan penyelenggaraan jasa secara elektronik dalam pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham. Namun demikian tidak semua mata acara

²⁴ Dewa Ayu Widya Sari, Dkk, Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Acta Comitatus, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2017-2018

²⁵ *Ibid*, blm.20

RUPS yang dilakukan secara elektronik dapat dituangkan dalam akta elektronik karena ada jenis berita acara yang oleh ket entuan undang –undang wa jib dituangkan dalam bentuk akta notarial, yaitu RUPS terkait perubahan anggaran dasar perseroan. Pembatasan penguangan RUPS dalam bentuk akta notarial hanya khusus untuk RUPS tentan g perubahan anggaran dasar, sehingga jika diintpretasikan bahwa RUPS dengan mata acara di luar perubahan anggaran dasar yang dilakukan dengan media teleconference dapat dituangkan dalam bentuk akta elektronik, misalnya RUPS dengan mata acara perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, perubahan susunan pemegang saham, pemberian persetujuan pemegang saham atas tindakan Direksi dan mata acara lain yang tidak merupakan bagian dari perubahan anggaran dasar perseroan.²⁶

KESIMPULAN

Akta notaris yang menggunakan cyber notary berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan hukum positif di Indonesia adalah tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik, hal tersebut karena akta notaris dengan menggunakan cyber notary tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta yang tertuang dalam Pasal 1868 KUHPer selain itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga belum secara tegas mengakomodir hal itu.

SARAN

Pengaturan notaris dalam menjamin keautentikan terhadap transaksi elektronik berperan dalam melegalisasi (sertifeing) dokumen elektronik dengan turut serta membubuhkan tanda tangan elektronik yang telah memiliki sertipikat digital diterbitkan oleh lembaga yang telah terafiliasi kepada lembaga CA (Certification Authority) yaitu kementerian Kominfo yang mana keseluruhan wewenang Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Certification Authority) maupun peran notaris dalam penerbitan Sertifikat Elektronik melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

²⁶ *Ibid, blm.220*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Cetakan ke 11, Jakarta: Kencana, 2011

Jurnal

- Azharuddin, Kesiapan Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Hukum Terhadap Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Hermeneutika*, Vol.6, No.2, 2020
- Dewa Ayu Widya Sari, Dkk, Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Acta Comitas, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2017-2018
- Fauzan Salim, Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), *Jurnal Recital*, Vol.2 No.2, Tahun 2020, E-ISSN: 2623-2928
- I Gusti Ngurah Wira Prabawa, dkk, Peran Notaris Dalam Pendirian Koperasi Setelah di Berlakukannya Online Single Submission, *Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.5, No.2 Agustus 2020
- FX.Adji Samekto, Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeuhorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.7, No.1, April 2019
- Khoirur Rial Lutfi, Teori Hukum Alam Dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional, *Jurnal Yuridis*, Vol.1, No.1, Juni 2014
- Rahma Putri Prana, Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasal Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasal di Pasal Modal, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium*, Vol.8, No.1, Mei 2019
- Rubiyanti Rukmana, dkk, Peran Notaris Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2021.
- Ranti Fauza, Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas dan Tantangan Notary Digitalition di Indonesia, *l Acta Djurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2021
- Syofian Hadi, Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mahzab Hukum Alam Dan MAhzab Positivisme Hukum, *Jurnal Legality*, Vol.25, No.1, Maret 2017- Agustus 2017

Qisthi Fauziyyah Sugianto, Widhi Handoko, Peluang dan Tantangan Calon Notaris dalam Menghadapi Perkembangan Dirupsi Era Digital, *Jurnal Notarius*, volume 12, Nomor 2, 2019

Internet

H. Ikhsan Lubis, Transformasi Digital Penyelenggara RUPS, *MediaNotaris.com*, <https://medianotaris.com/>, diakses pada tanggal 20/09/2021, Pukul.09.00

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris